



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *ENDORSE* JUDI ONLINE
MELALUI APLIKASI YOUTUBE**

(Studi Kasus Polda Jatim)

SKRIPSI



Oleh :

Choirul Anam

21901021184

UNISMA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

RINGKASAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ENDORSE* JUDI ONLINE
MELALUI APLIKASI YOUTUBE
(Studi kasus Polda Jawa Timur)**

Oleh:

Choirul Anam

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat isu mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan endorse judi online melalui aplikasi youtube. Penegakan hukum adalah suatu proses atau tindakan yang dimana hukum harus ditegakkan, tentu saja ini berkaitan dengan lembaga-lembaga terkait serta instansi yang memiliki wewenang dalam hal menegakkan hukum seperti polisi, jaksa atau hakim. Ini menandakan bahwa hukum yang telah di buat bukan hanya sebuah produk tulisan semata yang di rumuskan lalu di cetak semata. Agar suatu hukum dapat dinilai berhasil maka di butuhkan kejujuran dan kehati-hatian dalam proses tersebut. Dalam perkembangan era modern yang terjadi saat ini, kehidupan, tingkah laku dan cara berfikir manusia pun ikut berubah dan ini terjadi begitu cepat sehingga menimbulkan perubahan pola hidup yang saat ini manusia lebih menginginkan kedupan serba instan dan apa-apa mudah. Salah satu kejahatan yang dapat di timbulkan oleh internet adalah perjudian online. Tentu saja perjudian merupakan permainan yang sudah lama ada di muka bumi, permainan jaman kuno tersebut hingga saat ini masih saja menjadi salah satu permainan populer dikalangan masyarakat. Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah. (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap endorse judi online melalui aplikasi youtube di tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Jatim? (2) Apa upaya Polda Jatim dalam Memberantas Penyebaran Judi Online Melalui Aplikasi Youtube?

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosio-legal dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam proses pelaksanaan penegakan hukum *endorse* judi online melalui aplikasi youtube di tangani oleh penyidik khusus *cyber*. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian cenderung menggunakan pendekatan preventif, yang mana terdiri dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi, penetapan tersangka, penahanan, uji labfor terhadap alat bukti dan pemberkasan. Pihak kepolisian memiliki startegi tertentu dalam menindak para pelaku *endorse* judi online melalui aplikasi youtube.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Endorse, Judi Online

SUMMARY

LAW ENFORCEMENT AGAINST ENDORSE ONLINE GAMING THROUGH THE YOUTUBE APPLICATION

(Case study of Polda East Java)

By:

Choirul Anam

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of law enforcement against online gambling endorsement activities through the YouTube application. Law enforcement is a process or action in which the law must be upheld, of course this relates to related institutions and agencies that have authority in enforcing the law such as the police, prosecutors or judges. This indicates that the law that has been made is not just a mere written product that is formulated and then printed. In order for a law to be considered successful, honesty and caution are needed in the process. In the development of the modern era that is happening right now, human life, behavior and ways of thinking have also changed and this is happening so fast that it has led to changes in lifestyle that currently humans prefer instant life and easy things. One of the crimes that can be caused by the internet is online gambling. Of course gambling is a game that has existed on earth for a long time, this ancient game is still one of the most popular games among the people today. Gambling is a form of social disease and is included in the qualifications of a crime. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem. (1) How is law enforcement against online gambling endorsements through the YouTube application in terms of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions at the East Java Regional Police? (2) What are the efforts of the East Java Regional Police in Eradicating the Spread of Online Gambling Through the Youtube Application?

In writing this thesis, the writer uses empirical juridical methods with statutory approaches and socio-legal approaches with data collection techniques through observation, documentation and interviews.

From the research results, the authors obtain answers to existing problems that are in the process of implementing law enforcement endorse Online gambling through the YouTube application is handled by special investigators cyber. In law enforcement carried out by the police, they tend to use a preventive approach, which consists of investigations, investigations, examination of evidence and witness statements, determination of suspects, detention, laboratory tests on evidence and filing. The police have a certain strategy in taking action against the perpetrators endorse online gambling through the youtube application.

Keywords : Law Enforcement, Endorsement, Online Gambling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan alat-alat yang memuat nilai norma-norma atau konsep yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang dimana itu timbul atas budaya atau kebiasaan yang timbul dari suatu masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pada panel diskusi V Majelis Hukum Indonesia, beliau mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga institusi, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Hal tersebut dapat dilihat melalui sejarah, politik hukum, sumber hukum maupun penegakan hukum. Tujuan hukum sendiri adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan tentu saja hukum tersebut memiliki sifat yang mengikat bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

Penegakan hukum adalah suatu proses atau tindakan yang dimana hukum harus ditegakkan, tentu saja ini berkaitan dengan lembaga-lembaga terkait serta instansi yang memiliki wewenang dalam hal menegakkan hukum seperti polisi, jaksa atau hakim. Ini menandakan bahwa hukum yang telah di buat

¹ Umar Said Sugiarto, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 8.

bukan hanya sebuah produk tulisan semata yang di rumuskan lalu di cetak semata. Agar suatu hukum dapat dinilai berhasil maka di butuhkan kejujuran dan kehati-hatian dalam proses tersebut.

Menurut Soerjono Soeknto masalah yang di hadapi penegak hukum antara lain:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegakan hukum, yakni phak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²

Tidak bisa di pungkiri bahwa perubahan zaman dan perkembangan zaman pada era saat ini sangatlah pesat. Perubahan- perubahan yang ada membuat manusia di paksa untuk mau tidak mau mengikuti perkembangan yang ada, baik dari budaya, perilaku serta perkembangan teknologi yang ada.

Modern sendiri memiliki arti terbaru, muktahir, atau sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntutan zaman, lalu arti kata modernisasi diartikan sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.³

² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, h. 5.

³ Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa,h.358.

Dalam perkembangan era modern yang terjadi saat ini, kehidupan, tingkah laku dan cara berfikir manusia pun ikut berubah dan ini terjadi begitu cepat sehingga menimbulkan perubahan pola hidup yang saat ini manusia lebih menginginkan kedupan serba instan dan apa-apa mudah. Perubahan tersebut di karenakan efek dari perkembangan teknologi yang semakin pesat berkembang di penjuru dunia baik di Negara maju, berkembang maupun belum berkembang. Hal ini dapat menimbulkan efek domino pada masing-masing kehidupan manusia itu sendiri.

Perubahan yang di akibatkan pada tumbuh pesatnya teknologi yang berkembang saat ini menuntut produk hukumpun harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu pentingnya suatu aturan yang dapat mengatur serta membuat batasan-batasan tertentu agar kehidupan manusia yang merupakan makhluk sosial dapat berjalan dengan baik.

Tidak dapat di pungkiri bahwa teknologi menjadi suatu alat perubahan pola hidup, akan tetapi perubahan tersebut ternyata dapat menimbulkan efek positif maupun negatif pada penggunanya, dampak negatif itu sendiri salah satunya adalah timbulnya berbagai macam kejahatan baru. Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat, baik perangkat maupun penggunaannya membawa dampak negatif, dampak negatif yang di bawa adalah semakin mempermudah penjahat sehingga kejahatan semakin berkembang dan bervariasi khususnya di bidang teknologi internet.⁴

⁴ Raodia,(2019), *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara*, Volume 6 No.2, h. 234.

Salah satu kejahatan yang dapat di timbulkan oleh internet adalah perjudian online. Tentu saja perjudian merupakan permainan yang sudah lama ada di muka bumi, permainan jaman kuno tersebut hingga saat ini masih saja menjadi salah satu permainan populer dikalangan masyarakat. Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Parahnya judi dapat merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri, seperti halnya dalam agama islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan pertaruhan yang di anggap sebagai dosa atau perbuatan haram.⁵ Judi online meluas melalui jaringan internet yang sangat sulit untuk ditekan, apa lagi hadirnya berbagai macam jenis judi online yang tersebar melalui website yang muncul sebagai iklan di website tersebut.

Kegiatan Endorse judi online sekarang marak terjadi, bukan melalui website terselubung, bahkan sekarang para pelakunya secara terang-terangan melakukan endorse terhadap situs judi online melalui aplikasi youtube. padahal hukum di indonesia sendiri mengatur tentang hukum judi yang terdapat pada Pasal 303 dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Judi yang dilakukan secara Online baik dalam bentuk apapun termasuk *endorse* judi online di atur dalam Undang-Undang ITE.

Youtube merupakan salah satu platform yang paling banyak di gunakan, tentu saja dengan hadirnya youtube seseorang bisa mendapatkan sebuah informasi yang di buat oleh seseorang bahkan oleh konten kreator sekaligus. Youtube sendiri menghadirkan ruang yang sangat terbuka bagi para

⁵Achmad Zurohman, (2016), *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja*, JESS 5, h. 2.

penggunanya agar dapat mengekspresikan diri mereka, tidak perlu tampil di suatu televisi ternama untuk dapat dikenal oleh orang banyak. Dampak hadirnya youtube sendiri bagi masyarakat sangat besar, akan tetapi di satu sisi Youtube juga bisa menjadi sebuah tempat dimana terjadinya tindak pidana, salah satunya Youtuber Kimi Hime yang kontennya di anggap melakukan perbuatan asusila seacara visual di depan umum pada platform youtube dan di anggap melanggar pasal 27 Ayat 1 UU ITE.⁶ Di samping itu promosi (*endorse*) judi online melalui platform youtube juga dilakukan oleh beberapa youtuber.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian berikut ini “Penegakan Hukum Terhadap *Endorse* Judi Online Melalui Aplikasi Youtube“. Dikarenakan adanya peningkatan kejahatan *endorse* judi online melalui aplikasi Youtube.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah pedoman bagi penulis agar mempermudah untuk melakukan pembahasan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap *endorse* judi online melalui aplikasi youtube di tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Jatim?

⁶ Muhammad Furqon, (2022), *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Pada Platform Youtube*, *Philosophia Law Review*, Vol. 1(2) h. 157.

2. Apa upaya Polda Jatim dalam Memberantas Penyebaran Judi Online Melalui Aplikasi Youtube?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam *endrose* situs judi online melalui aplikasi youtube di Polda Jawa Timur
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Polda Jatim dalam Memberantas Penyebaran Judi Online Melalui Aplikasi Youtube

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari adanya penulisan karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

- a. Diharapkan manfaat yang dapat diberikan atas hasil penulisan karya ilmiah dapat memberi sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana.
- b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa fakultas hukum terhadap perkembangan pola kejahatan baru yang ada pada era digital khususnya mengenai judi online yang tersebar melalui aplikasi youtube.

2. Manfaat Praktisi

a. Aparat penegak hukum

Manfaat praktis khususnya bagi polri adalah agar terciptanya langkah-langkah pencegahan dan penanganan mengenai Tindak Pidana Judi Online di Indonesia, serta dapat menjadi pedoman bagi instansi polri dan instansi lain untuk melakukan koordinasi atau kerjasama dalam melakukan penanganan terhadap endorse judi online melalui aplikasi youtube

b. Bagi masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat dari hasil penelitian ini yaitu agar masyarakat secara umum dapat lebih berperan aktif dalam penanganan pemberantasan Judi Online Melalui Youtube, serta memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat mengenai bentuk kerjasama terhadap instansi Polri.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dilingkungan Universitas Islam Malang. Terhadap judul “Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Judi Online Melalui Siaran Langsung Aplikasi Youtube” penulis mengetahui bahwa belum ada judul dan permasalahan yang sama, akan tetapi terdapat beberapa kemiripan dalam pembahasannya seperti:

Peneliti pertama berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi dan

transaksi Elektronik (Studi kasus Polresta Mataram)” judul tersebut disusun oleh Lalu Kemal Eka Putra mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, yang mana pada penulisan tersebut memiliki kemiripan dalam pembahasan penulis terkait penegakan tindak pidana judi online.

Peneliti kedua berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perpektif Hukum Pidana Postif dan Hukum Pidana Islam(analisis Putusan No 483/pid.B2016PN.Lbp)” judul tersebut di susun oleh Rizqi Kurniadi Nurdin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang mana pada penuisan terebut memiliki kemiripan yaitu membahas mengenai judi online akan tetapi judul tersebut lebih berfokus pada sebuah putusan.

Penelitian ketiga berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi kasus Mahkamah Syr’iah Aceh Barat Daya)” judul tersebut di susun oleh Rahmad Khalidi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang mana pada penulisan tersebut memiliki kemiripan yatu membahas mengenai penegakan judi online akan tetapi memiliki perbedaan lebih mmembahas letak tempat terjadinya tindak pidana di aceh barat daya yang mana kita ketahui bahwa di aceh barat memiliki hukumnya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas terkait persamaan dan perbedaan maka penulis menyajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

NO	PROFIL	JUDUL
1	Lalu Kemal Eka Putra mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik (Studi kasus Polresta Mataram)
ISU HUKUM		
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana		

	perjudian online ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik? 2. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian online?	
	PERSAMAAN : Mengkaji bagaimana Penegakan hukum tindak pidana judi online	
	PERBEDAAN : Dalam pembahasan diatas membahas bagaimana cara penegakan hukum tindak pidana judi online, berbeda dengan penulis lebih menekankan aspek pada endorse judi online melalui aplikasi youtube	
2	Rizqi Kurniadi Nurdin mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perpektif Hukum Pidana Postif dan Hukum Pidana Islam(analisis Putusan No 483/pid.B2016PN.Lbp)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana penerapan hukum dalam putusan perkara Nomor 438/Pid.B/2016PN.Lbp? 2. Apa pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 438/Pid.B/2016PN.Lbp?	
	PERSAMAAN : Pembahasan juga mengenai judi tindak pidana judi online	
	PERBEDAAN : Pada judul diatas lebih menjelaskan tentang putusan pengadilan terhadap tindak pidana judi online, berbeda dengan penulis mengkaji secara empiris di wilayah polda jawa timur	
3	Mulyadi Universitas Hasanuddin	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana modus operandi dari perjudian Online? 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan kejahatan perjudian online di Kota Makassar? 3. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar?	
	PERSAMAAN : Pada tulisan diatas sama-sama membahas megenai judi online	
	PERBEDAAN: : Tulisan di aas membahas mengenai judi online yang dilakukan oleh anak, sedangkan penulis lebih menekankan pada pengguna secara umum	

Tabel 1. Orisinalitas penelitian

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode penelitian atau metode ilmiah merupakan suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan dengan mengikuti cara-cara tertentu yang telah dibenarkan.⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti, sedangkan secara empiris adalah memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁸ Penelitian yuridis empiris juga merupakan metode penelitian hukum yang berkaitan dengan kenyataan yang ada dan timbul dimasyarakat yang diambil dari perilaku manusia, dan metode ini dapat dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan responden atau melakukan wawancara secara langsung maupun tidak langsung.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah, sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Yaitu metode ini digunakan untuk meninjau peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

⁷ Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet h.35

⁸ H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 18

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Belajar, h.280.

Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan Promosi(*endosrse*) judi online melalui aplikasi youtube.

2. Pendekatan Sosio-Legal

Pendekatan Sosio-Legal merupakan pendekatan yuridis yang menggabungkan soisologis, pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum yang bersifat sifat kajiannya yang multi atau interdisiplin. mengacu pada semua bagian dari ilmu-ilmu sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau sistem hukum.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur merupakan satuan pelaksana tugas Kepolisian RI yang berada di bawah Kapolri. Kasus yang pernah di usut oleh Polda Jawa Timur yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022 beberapa pelaku tindak pidana ITE Judi Online dengan cara mengajak, mempromosikan judi online melalui youtube.

Berhubungan dengan kasus judi online yang marak ditindak lanjuti oleh Polda Jawa Timur , maka penulis menjadikan Polda Jawa Timur sebagai tempat guna untuk mendapatkan informasi dan sebagai sumber data untuk memenuhi peneliatan penulis.¹¹

4. Sumber Data

¹⁰ Sulistyowati Irianto, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Bali: Team PL, h. 6

¹¹ Bidhumas Polda jatim, (2022), *Dirreskrimsus Polda Jatim: Judi Online yang Diungkap Ada yang Melalui Youtube*, Diakses 13 Desember 2022 Pukul 20:19 WIB, Website. <https://tribatanews.tuban.jatim.go.id/15/08/2022/dirreskrimsus-poldaa-jatim-judi-online-yang-diungkap-ada-yang-melalui-youtube/>

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris, sumber bahan hukum empiris terbagi menjadi dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder yakni sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti (penulis) yang berkaitan dengan bahasan yang akan diambil oleh penulis.¹² Data primer berasal dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

1. Bapak AKBP Pratolo Saktiawan Sebagai Kepala Sub Direktorat VIP Pamobvit Polda Jatim.
2. Bapak Briptu Muhammad Gufron sebagai Penyidik unit IV Cyber Polda Jatim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang meliputi sumber tertulis seperti bahan dokumen, buku, karya ilmiah dan sumber-sumber literatur lainnya.¹³ Adapun beberapa data sekunder yang digunakan yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹² Uma Sekaraan, (2022), *Research Methods For Business*, Jakarta: Salemba Empat, h. 41

¹³ Soerjano Soekanto,(1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta;UI Press, h. 12

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. Keputusan Bersama Menteri komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, lampiran XVII
- c. Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, serta sumber internet dan sumber lain yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a. Observasi

Observasi berupa kegiatan pengumpulan data dilokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan.¹⁴

Observasi yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan pengamatan terhadap data jumlah kasus judi online yang di selesaikan oleh Unit IV *cyber* di Polda jatim selama 4 tahun.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan upaya mengumpulkan data, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.¹⁵

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universty Press, h.91

¹⁵ Bachtiar, (2021), *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta Cv Budi Utama, h. 110

c. Teknik Wawancara

wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Paduan wawancara).¹⁶

Penulis menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari beberapa narasumber terkait, yaitu:

1. Bapak AKBP Pratolo Saktiawan, Kepala Sub Direktorat VIP Pamobit Polda Jatim.
2. Bapak Briptu Muhammad Gufron, Penyidik Bagian Unit IV Cyber.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Yang menjadi populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur.

¹⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sumatra barat: Lppm Universitas Bung Hatta, h. 59

¹⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Kediri: Literasi Media Publishing, h.63.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁸ Populasi yang ada, ditentukan sampel yang akan diteliti yaitu Sub Unit IV Cyber Polda Jatim.

7. Teknik Analisa Data

Kesimpulan dalam penelitian adalah hasil akhir dari perumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sebuah uraian permasalahan di dalam penelitian.¹⁹ Teknik Analisis data adalah suatu teknik yang digunakan penulis untuk rangkaian kegiatan dalam pengurutan, pengelompokan kategori data, dan penelaahan data yang dilakukan setelah di peroleh data melalui proses pengumpulan data. Dalam kegiatan penelitian digunakan teknik *Descriptive Analytic Method* (Metode Analisa Deskriptif), yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi/kata – kata hasil wawancara dari subjek penelitian, menggambarkan, dan menjabarkan (mendeskripsikan) data – data hasil penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori – teori dan penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan. Teknik analisa deskriptif dalam kegiatan penelitian ini dilakukan dengan wawancara pada narasumber/responden yang telah ditentukan, kemudian pernyataan maupun jawaban yang diberikan oleh narasumber/responden tersebut nantinya akan dipelajari untuk dianalisis dan dilakukan pengkajian.

¹⁸ *Ibid*, h. 64

¹⁹ Beni Achmad Saeni, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Seti, h. 93

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian yang menjelaskan mengenai susunan penulisan yang terstruktur dan sistematis guna mempermudah pembaca dalam memahami setiap bab maupun sub bab yang di tulis oleh penulis di dalamnya. Hasil penelitian yang hendak disajikan oleh penulis terdiri atas beberapa bab dan sub bab sebagaimana berikut ini :

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab 2 tinjauan pustaka berisi mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan tindak pidana, tinjauan tentang perjudian, tinjauan judi online dan tinjauan mengenai Youtube.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab 3 akan membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah diantaranya, menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap Promosi(*endorse*) judi online melalui aplikasi youtube di tinjau dari Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Jawa Timur dan menjelaskan mengenai Strategi Polda Jatim dalam Memberantas penyebaran judi online melalui aplikasi youtube

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari seluruh uairan dan juga saran-saran agar dapat menjadi rujukan kepada instansi terkait.



BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Terkait penegakan hukum terhadap endorse situs judi online melalui aplikasi youtube maka ada dua tindakan yaitu yang bisa dilakukan yaitu tindakan secara represif maupun preventif. Tindakan yang dilakukan terlebih dahulu adalah tindakan represif yaitu tindakan pemidanaan. Sedangkan upaya preventif ini dilakukan penginformasian kepada masyarakat yang berisikan larangan bermain judi online. Delik kasus endorse situs judi online melalui youtube adalah delik biasa, yaitu delik yang tidak perlu adanya laporan dari masyarakat, laporan tersebut dibuat langsung oleh pihak kepolisian.

Kanit IV siber sebelum melakukan melakukan penangkapan, dilakukan profiling terlebih dahulu. Setelah melakukan profiling terhadap terduga pelaku maka langkah selanjutnya ialah melakukan penangkapan.

Dalam proses melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit IV *cyber* Polda Jatim, lebih condong terhadap *Due process model*. *Due process model* merupakan model yang menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dalam proses pidana yang harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia atau aturan yang berlaku. Terlihat dari proses penegakan hukum, sebelum melakukan penangkapan harus melewati beberapa mekanisme dan persetujuan dari penyidik dalam

menilai apakah yang dilakukan oleh terduga pelaku masuk kedalam kategori tindak pidana

penegak hukum menggunakan keadilan retributif. Keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara itu sendiri, sehingga *retributive justice* yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban


2. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi judi online melalui aplikasi youtube adalah Melakukan cyber patrol, melakukan pengawasan secara langsung melalui media internet, Memberikan informasi terkait bahaya judi online serta resiko yang dihadapi baik secara sosial maupun secara hukum melalui Humas Polda Jatim dan Press Conference, bekerjasama kepada pihak Kementrian Informasi dan telekomunikasi untuk memblokir situs judi online yang berhasil diproses oleh Polda Jatim, bekerjasama dengan Interpol dalam hal penangkapan bandar judi online yang berada diluar negeri.

B. Saran

1. Bagi Aparat penegak Hukum dikarenakan Judi online merupakan delik biasa, maka apabila pihak kepolisian tidak memiliki inisiatif sendiri terhadap tindak pidana judi online, maka proses penegakan hukum judi online pun tidak akan berjalan. Dalam penegakan hukum judi online, perlu ditambahkan unit khusus untuk yang mengurus tindak pidana judi online,

agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dikarenakan dari unit I-IV memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana judi online

2. salah satu faktor mengapa judi online dapat diakses walaupun domainnya telah di block oleh kominfo adalah, masih beredarnya aplikasi VPN (*Virtual Private Network*). Maka startegi dalam penanganan judi online pun harus menghapuskan juga aplikasi VPN (*Virtual Private Network*) yang tersebar di playstore maupun appstore.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, lampiran XVII

Surat Keputusan Bersama Menteri komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan

Putusan 460/pid.sus/2022/PN.Mlg.

Buku

Bachtiar, 2021, Mendesain Penelitian Hukum, Yogyakarta Cv Budi Utama

Beni Achmad Saeni, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Seti.

Fence M. Wantu, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo:Reviva Cendika.

Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

H. Zainuddin Ali, M.A, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hasanal Mulkan, 2022, Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus, Palembang: CV. Amanah

Ibrahim Fikma Edrisy, (2019), *Pengantar Hukum Siber*, Lampung: Sai Wawai.

Kamus Pusat Bahasa, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sumatra barat: Lppm Universitas Bung Hatta

Michae Barama, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Manado : Unsrat Press

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,(2010), *dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Belajar.

Satjipto Raharjo, (1987), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.

Soerjano Soekanto,(1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta;UI Press.

Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Sulistyowati Irianto, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Bali: Team PL

Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet.

Uma Sekaraan, (2022), *Research Methods For Business*, Jakarta: Salemba Empat.

Umar Said Sugiarto, (2018), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara

Wawancara dengan AKBP Pratolo Saktiawan Kepala Sub Direktorat VIP Pamobvit di Polda Jawa Timur

Wawancara dengan Briptu Muhammad Gufron Penyidik unit IV Siber di Unit Siber IV Polda Jatim

Jurnal

Achmad Zurohman, (2016), *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja*, JESS 5.

Hisbul Luthfi, 2021, *Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Yurispruden, Vol.4, No.1.

I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna, (2021), *Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana berdasarkan undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik*, universitas Negeri Semarang

MariaTheresia Gerne,(2012), *“Perlindungan Hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan cagar alam watu ata Kabupaten Ngad, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi, Malang;Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Universitas Brawijaya

Muhammad Furqon, (2022), *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Pada Platform Youtube*, *Philosophia Law Review*, Vol. 1(2).

Ni Made Rai, 2021, *Perlindungan hukum bagi pemberi jasa endorse dalam perjanjian endorsement*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No 5, h. 747

Raodia ,(2019), *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara*, Volume 6 No.2,

Theresia Ngutra, (2016), *Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*, Volume 9(2).

Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Indikator Strategis, Diakses Pada 3 Juli 2023 Pukul 19:44 WIB, Webiste : <https://jatim.bps.go.id/indicator/153/81/1/luas-wilayah-menurutkabupaten-kota.html>

Bidhumas Polda jatim, (2022), *Dirreskrimsus Polda Jatm: Judi Online yang Diungkap Ada yang Melalui Youtube*, Diakses 13 Desember 2022, Website.<https://tribrataneews.tuban.jatim.go.id/15/08/2022/dirreskrimsus-polda-jatim-judi-online-yang-diungkap-ada-yang-melalui-youtube/>

Kebijakan Google Ads, diakses pada tanggal 5 Junli 2023 Pukul 23:23 WIB, website: <https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia , Diakses 3 Juli 2023 Pukul 21:20 WIB, Webiste:<https://polri.go.id/struktur-organisasi>

Nafitul Munawaroh, (2022), *Jerat Hukum Judi Online*, Diakses pada 10 Desember 2022. Hukum Online. Website. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/judi-lt4fc475308e6a0>.

Tim CNN Indonesia, (2021), *Doni Salmanan Ungkap Alasan Sawyer Rp 1M Ke Reza Arap*, Diakses 12 Desember 2022, Website. <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/hiburan/20210705113852-234-663255/doni-salmanan-ungkap-alasan-sawer-rp1-m-ke-reza-arap/amp>.

Tira, (2022), *Aliran Dana Judi Online Capai Rp 155 Trilliun, 242 Rekening Diblokir PPATK*, Diakses pada 12 Desember 2022, Liputan 6. Website. <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/5085725/aliran-dana-judi-online-capai-rp-155-triliun-242-rekening-diblokir-ppatk>